

**PENGARUH *SHARIA COMPLIANCE* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FRAUD* PADA BANK UMUM SYARIAH  
TAHUN 2017-2021**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**FANNY HASTI  
NIM. 1717202021**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN KEUANGAN DAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanny Hasti

NIM : **1717202021**

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Keuangan dan Ekonomi Syariah

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian - bagian dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Fanny Hasti

NIM. 1717202021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**PENGARUH *SHARIA COMPLIANCE* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH  
TAHUN 2017-2021**

Yang disusun oleh Saudara **Fanny Hasti NIM. 1717202021** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.  
NIP. 198511122009122007

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.  
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

Purwokerto, 30 Januari 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Fanny Hasti NIM. 1717202021 yang berjudul :

**PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH  
TAHUN 2017-2021**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 12 Januari 2023  
Pembimbing,

Yoiz Shofwa Saifurani, SP., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

## MOTTO

“If you never try, you never know”



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sangat dalam atas segala nikmat dan karunia Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Diri sendiri, terima kasih karena mampu bertahan dan berjuang lebih dalam perkuliahan ini, meskipun semua berjalan tidak sesuai dengan harapan tapi kita berhasil menghadapi semuanya dengan berani. Tetap kuat ya untuk episode-episode tak terduga lainnya, Allah SWT selalu bersamamu.
2. Kedua orangtua yang tercinta dan sangat saya sayangi, Bapak Hasanuddin (Alm) dan Ibu Suryati yang selalu mencurahkan segala kasih sayangnya, mendidik, mendoakan dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan, dan perlindungan.
3. Bi Cicih, kakak Maulana dan Hadi Subrata dan Keponakan tersayang yang telah mendukung serta doanya untuk masa depanku.
4. Ibu Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, semangat dan menyempurnakan proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Teman sambatku Ambar, Dhila, Gita, Fida, Lae, Pohan, Tiyut, Aesi, Nisa, Khairi dan Fahmi terimakasih untuk selalu ada dan memberi warna pada kisah Purwokerto ku, sukses dan bahagia selalu, doaku menyertaimu.
6. Teman-teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah A dan teman-teman di UIN terimakasih atas cerita dan kebersamaan selama perkuliahan ini, sukses selalu sampai bertemu kembali.
7. Pembaca skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ'ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

**2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

**3. *Ta’marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*.**

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>



(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakaat al-fiṭr</i>
------------	---------	-----------------------

#### 4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسي	ditulis	<i>tansā'</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dhammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

**7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**8. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**PENGARUH SHARIA COMPLIANCE DAN GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH  
TAHUN 2017-2021**

Fanny Hasti  
NIM. 1717202021

E-mail: [hastifanny@gmail.com](mailto:hastifanny@gmail.com)  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Bank Umum Syariah adalah lembaga yang didirikan berdasarkan prinsip syariah. Namun, adanya unsur prinsip syariah tidak menjamin akan terbebas dari tindakan *fraud*. Dapat dibuktikan dengan maraknya kasus *fraud* di Bank Umum Syariah pada tahun 2017 hingga 2021. Sehingga diperlukan pedoman untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud* di Bank Umum Syariah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan mengungkapkan *sharia compliance* dan menerapkan *Good Corporate Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji *Sharia Compliance* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah. Variabel Independen yang digunakan yaitu *Sharia Compliance* dengan indikator *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR) dan *Good Corporate Governance* (GCG). Variabel dependen yang digunakan adalah *Fraud* pada Bank Umum Syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan *good corporate governance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2017 hingga 2021. Jumlah sampel yang diperoleh 5 Bank Umum Syariah dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis yang diolah menggunakan *Eviews 10*.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*, sedangkan *Zakat Performance Ratio* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud*. Secara simultan *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah.

**Kata Kunci : *Sharia Compliance*, *Good Corporate Governance*, dan *Fraud*.**

**THE EFFECT OF SHARIA COMPLIANCE AND GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE ON FRAUD IN ISLAMIC COMMERCIAL BANKS  
IN 2017-2021**

Fanny Hasti  
NIM. 1717202021

E-mail: [hastifanny@gmail.com](mailto:hastifanny@gmail.com)  
Sharia Banking Program Study  
Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

Islamic Commercial Banks are institutions established based on sharia principles. However, the existence of elements of sharia principles does not guarantee that you will be free from acts of fraud. This can be proven by the rampant cases of fraud at Islamic Commercial Banks from 2017 to 2021. So guidelines are needed to reduce the potential for fraud to occur at Islamic Commercial Banks. One approach that can be used is to disclose sharia compliance and implement Good Corporate Governance. This study aims to determine the effect of Sharia Compliance and Good Corporate Governance on Fraud in Islamic Commercial Banks. The independent variables used in this study are Sharia Compliance with indicators of Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), Zakat Performance Ratio (ZPR) and Good Corporate Governance (GCG). And the dependent variable in this study is Fraud in Islamic Commercial Banks.

The data used in this study were obtained from annual reports and good corporate governance reports from Islamic Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) during the 2017 to 2021 period. The number of samples obtained is 5 Islamic Commercial Banks using purposive sampling technique. The data analysis method used descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis test which is processed using Eviews 10.

The results obtained in this study indicate that partially Islamic Income Ratio and Profit Sharing Ratio has no effect on Fraud, while Zakat Performance Ratio and Good Corporate Governance has a positive and significant effect on Fraud. Simultaneously Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Good Corporate Governance has a positive and significant effect on Fraud at Islamic Commercial Banks.

***Keywords : Sharia Compliance, Good Corporate Governance, Fraud.***

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga skripsi dengan judul Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021 dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya di *Yaumul Qiyamah*.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Hastin Tri Utami, SE., M.Si., Ak. Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Bapak dan Ibu serta segenap keluarga dan teman-teman terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, motivasi, dan iringan doa yang telah diberikan selama ini dan semoga mendapatkan limpahan rahmat, ridho, dan balasan dari Allah SWT.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap bahwasanya apa yang telah penulis susun dan dokumentasikan dalam bentuk karya tulis ini dapat menjadi bermanfaat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan semata hanya milik Allah SWT, untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, *Aamiin ya robbal'alamin*.

Purwokerto, 12 Januari 2023  
Penulis,

  
**Fanny Hasti**  
NIM. 1717202021

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Bank Umum Syariah .....	11
2. <i>Theory Agency</i> .....	12
3. <i>Syariah Enterprise Theory</i> .....	13
4. <i>Sharia Compliance</i> .....	14
5. <i>Good Corporate Governance</i> .....	17
6. <i>Fraud</i> .....	20
B. Landasan Teologis .....	22
C. Kajian Pustaka.....	23
D. Kerangka Penelitian .....	27
E. Hipotesis Penelitian.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	31
C. Populasi Dan Sampel Penelitian .....	31
D. Variabel Penelitian.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	41
B. Gambaran Umum Data Penelitian .....	43
C. Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	46
1. Uji Statistik Deskriptif.....	46
2. Uji Asumsi Klasik .....	47
3. Uji Regresi Linier Berganda.....	51
4. Uji Hipotesis.....	52
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>



## DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Perkembangan Bank Umum Syariah .....	1
Table 1. 2 Nilai Komposit GCG dan Total Internal <i>Fraud</i> .....	7
Tabel 2. 1 Kerangka Penelitian .....	27
Table 3. 1 Populasi Penelitian.....	32
Table 3. 2 Daftar Sampel Penelitian .....	33
Table 3. 3 Predikat Komposit <i>Good Corporate Governance</i> .....	35
Table 3. 4 Autokorelasi.....	38
Tabel 4. 1 Perkembangan <i>Islamic Income Ratio</i> .....	43
Tabel 4. 2 Perkembangan <i>Profit Sharing Ratio</i> .....	44
Tabel 4. 3 Perkembangan <i>Zakat Performance Ratio</i> .....	44
Tabel 4. 4 Perkembangan <i>Good Corporate Governance</i> .....	45
Tabel 4. 5 Perkembangan <i>Fraud</i> .....	46
Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	46
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas .....	48
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	49
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	50
Tabel 4. 11 Uji Autokorelasi Durbin Watson .....	51
Tabel 4. 12 Uji Regresi Linier Berganda .....	51
Tabel 4. 13 Uji Statistik t .....	52
Tabel 4. 14 Uji Statistik F .....	54
Tabel 4. 15 Uji Koefisien Determinasi .....	55

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang setiap tahunnya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum yang kokoh dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah, sehingga pertumbuhan perbankan syariah saat ini melebihi pertumbuhan perbankan konvensional (Syakhrun *et al*, 2019). Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak lima tahun terakhir pada tahun 2017 hingga 2021 total aset, jumlah bank dan jumlah kantor bank umum syariah terus meningkat.

Table 1. 1 Perkembangan Bank Umum Syariah

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Total Aset (dalam miliar rupiah)</b>	Rp.288.027	Rp.316.691	Rp.350.364	Rp.397.073	Rp.441.789
<b>Jumlah Bank</b>	13	14	14	14	12
<b>Jumlah Kantor</b>	1.825	1.875	1.919	2.034	2.035

*Sumber : SPS OJK*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2017 hingga tahun 2021 total aset bank umum syariah terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan jumlah bank umum syariah meningkat dari 13 menjadi 14 jumlah bank, akan tetapi tahun 2021 jumlah bank umum syariah menurun menjadi 12 yang disebabkan adanya merger di bank umum syariah sehingga hal ini menjadikan jumlah kantor bank umum syariah pun terus bertambah. Meningkatnya bank umum syariah dari tahun ke tahun, tingkat kualitas bank

umum syariah menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk dan layanan bank umum syariah (Baidok, 2016).

Perkembangan bank syariah juga dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh, Bank Indonesia dalam Siaran Persnya mengungkapkan Indonesia meraih peringkat pertama *Islamic Finance Country Index* (IFCI) pada *Global Islamic Finance Report* (GIFR) 2021 dengan 83.35 poin. IFCI mengevaluasi keadaan perbankan dan keuangan syariah di beberapa negara. Pencapaian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia untuk terus tumbuh.

Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*, mengelola zakat, dan menjunjung tinggi kepercayaan nasabah (Yarmunida, 2018). Semakin pesat pertumbuhan bank syariah, maka akan semakin besar pula tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan citra dan reputasi guna terwujudnya kepercayaan dari para *stakeholder*. Reputasi memegang peran penting dalam kemitraan antara bank syariah dan nasabah, reputasi merupakan dasar penilaian dalam menentukan apakah suatu perusahaan layak dijadikan mitra kerjasama. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah kasus *fraud*.

*Fraud* menurut Bank Indonesia adalah tindak kecurangan, penyelewengan, maupun penyimpangan terencana yang terjadi di bank atau menggunakan sarana bank dengan tujuan membohongi, memanipulasi maupun menipu nasabah, bank atau orang lain yang menyebabkan korban menderita kerugian sementara pelaku memperoleh manfaat keuangan. Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum Syariah menyebutkan kecurangan, penipuan, pembocoran informasi, penggelapan aset, tindak pidana perbankan (tipibank), dan tindakan serupa lainnya adalah perilaku yang dapat dikategorikan sebagai *fraud*.

Dalam pandangan Islam berbuat curang merupakan salah satu sifat tercela. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Q.S Al-Muthaffifin Ayat 1-3 bahwa Allah SWT melarang untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*).

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), 2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi” (Q.S. Al-Muthaffifin: 1-3).

Dalam ayat tersebut tersirat pengertian segala bentuk kecurangan atau penipuan dilarang dalam rangka memperoleh harta kekayaan. Seseorang yang berbuat curang adalah orang yang celaka, karena akan menjadi kemudharatan yang akan merugikan semua pihak. Berdasarkan *syariah enterprise theory*, Iwan Triyuwono mengungkapkan bahwa akuntansi syariah tidak hanya sebagai akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*) saja tetapi juga terhadap Tuhan (Triyuwono, 2015). Apabila seseorang melakukan kecurangan maka orang tersebut tidak amanah, karena manusia sebagai penerima amanah hanya memiliki hak guna pakai bukan hak untuk memiliki, yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk menggunakan amanah itu dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Soedarso, 2013). Kondisi seseorang melakukan *fraud* disebut dengan *fraud triangle* yang diterangkan oleh (Tuanakotta, 2014) bahwa adanya motif atau tekanan (*incentive/pressure*), adanya kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization/attitude*) kecenderungan perilaku untuk membenarkan tindakannya.

Khanna dalam (Soleman, 2013) menyatakan bahwa *fraud* di bank syariah disebabkan karena *internal control* yang lemah, kurangnya pelatihan, banyaknya tekanan pada karyawan, serta persaingan dan tingkat kepatuhan yang rendah. Menurut (Junusi, 2012) Kepatuhan syariah yang rendah menciptakan potensi terjadinya *fraud* di bank syariah. Oleh karena itu, jaminan mengenai prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam semua kegiatan

pengelolaan dana nasabah bank syariah menjadi sangat penting bagi operasional bank syariah. (Asrori, 2011) juga menyarankan pengungkapan *sharia compliance* sebagai bukti pertanggungjawaban bank syariah untuk mematuhi prinsip syariah.

Terjadinya kasus *fraud* di bank syariah sehingga diperlukannya tindakan sebagai langkah dalam upaya pencegahan dan meminimalisir potensi terjadinya *fraud*. (Hameed *et al*, 2004) dalam penelitiannya yang berjudul *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Bank* memberikan pedoman tentang indikator kepatuhan syariah yang disebut *Islamic Disclosure Index (IDI)* yang meliputi *Sharia Compliance*, *Corporate Governance*, dan *Social/Environment Disclosure*. Diantara tiga komponen IDI menurut para akuntan dan manajer bank syariah yang relevan sebagai pertanggungjawaban atas pengungkapan informasi kepatuhan syariah adalah *sharia compliance* dan *Corporate Governance* karena untuk menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah (Asrori, 2011). *Sharia compliance* dapat diukur dengan *Islamic Performance Index*, indikator yang diukur dalam kinerja keuangan Islam antara lain *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan AAOIFI Index. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian (Muhammad *et al*, 2019) dengan menggunakan tiga indikator yaitu *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*.

*Islamic Income Ratio (IsIR)* merupakan rasio pendapatan halal dan non halal yang diterima bank syariah, apabila nilai pendapatan halal tinggi maka kemungkinan terjadinya *fraud* semakin rendah (Marheni, 2017). Penelitian (Raharjanti dan Muharammi, 2020) menyatakan IsIR berpengaruh positif terhadap *fraud*, sedangkan menurut penelitian (Najib & Rini, 2016) menyatakan IsIR tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*.

Kemudian *Profit Sharing Ratio (PSR)* digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan kegiatan bagi hasil dalam operasionalnya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan total pembiayaan. Apabila bank syariah lebih banyak melakukan pembiayaan bagi

hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan semakin kecil dan diharapkan dapat mengurangi terjadinya *fraud* (Fadhistri & Triyanto, 2019). Penelitian (Muhammad *et al*, 2019) menyatakan PSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*. Menurut penelitian (Fiawan, 2019) tidak ditemukan pengaruh PSR terhadap *fraud*.

Selanjutnya *Zakat Performance Ratio* (ZPR) menggambarkan seberapa banyak bank syariah membayar zakat dari aset bersih yang dimilikinya. Zakat merupakan salah satu perintah dalam Islam, maka semakin besar aset yang dimiliki akan semakin tinggi pula zakat yang dibayarkan. Semakin tinggi ZPR pada bank syariah akan menurunkan tindakan *fraud* yang terjadi di Bank Syariah (Muhammad *et al*, 2019). Penelitian (Karmina dan Majidah, 2020) ZPR berpengaruh positif terhadap *fraud*. Sedangkan menurut (Ridha dan Umiyati, 2022) menyatakan bahwa ZPR tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Berdasarkan survei Organisasi Anti *Fraud* yaitu *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2019 kecurangan (*fraud*) banyak terjadi di sektor keuangan dan perbankan.



Sumber : ACFE 2019

Berdasarkan grafik di atas, industri keuangan dan perbankan mengalami kerugian dengan persentase paling tinggi sebesar 41,4%, yang menunjukkan bahwa industri keuangan dan perbankan sangat rentan dan beresiko dengan terjadinya *fraud*. Di Indonesia sendiri, *fraud* pada bank syariah lebih banyak terjadi dari pihak internal yang dilakukan oleh pegawai perusahaan (Anugerah, 2014). *Fraud* akibat yang mungkin timbul dari adanya *agency*

*problem* yaitu asimetri informasi, adanya ketidakseimbangan antara informasi yang dibutuhkan oleh *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen). *Agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai internal dan prospek di masa yang akan datang dibandingkan dengan *principal* ataupun *stakeholder* lainnya (Soleman, 2013). Informasi yang dimiliki oleh *agent* digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sehingga menyebabkan kerugian bagi *principal* maupun perusahaan. Dengan demikian terlaksananya *sharia compliance* dan penerapan *good corporate governance* menjadi sangat penting sebagai wujud pertanggungjawaban bank syariah untuk memastikan hak dan hubungan diantara seluruh *stakeholder* terlindungi sehingga dapat meminimalisir terjadinya *fraud* dalam bank syariah.

*Sharia compliance* merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional, di mana *sharia compliance* menjadi bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah. Tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa penerapan GCG bank syariah memenuhi prinsip syariah. Menurut (Asrori, 2014), penerapan GCG membantu mencegah terjadinya *fraud* dan mempertahankan citra dan reputasi bank syariah. Prinsip dasar GCG sendiri yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), bebas dari pengaruh atau tekanan manapun (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan prinsip GCG bermanfaat untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Bank Indonesia telah mengatur bank syariah untuk mengungkapkan total internal *fraud* dan nilai komposit hasil *self assessment* GCG secara berkala, sehingga dapat dilihat baik ataupun buruknya penerapan GCG yang dipublikasi oleh masing-masing bank syariah. Dari laporan yang dipublikasi, hampir semua bank umum syariah melaporkan kasus internal *fraud* yang dilakukan oleh pihak direktur, karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Dengan demikian, diharapkan semakin efektif GCG diimplementasikan,

semakin banyak kecurangan yang dapat dicegah. Menurut penelitian (Fadhistri & Triyanto, 2019) serta (Raharjanti & Muharammi, 2020) mengungkapkan bahwa GCG berpengaruh terhadap *fraud*.

Table 1. 2 Nilai Komposit GCG dan Total Internal *Fraud*

No	Bank Umum Syariah	Nilai Komposit GCG					Total Internal <i>Fraud</i>					
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Total
1	Bank Aladin Syariah	-	-	-	-	2	-	-	-	-	0	0
2	Bank BCA Syariah	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1
3	Bank Victoria Syariah	1,62	1,56	1,63	1,63	1,55	1	1	1	0	0	3
4	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	2	2	2	2	2	0	0	0	0	4	4
5	Bank Syariah Bukopin	1,5	1,5	2,6	2,6	2,6	1	0	2	3	1	7
6	Bank Mega Syariah	2	1	1	2	2	3	3	1	1	-	8
7	Bank Panin Dubai Syariah	3	2	2	2	2	3	1	0	5	0	9
8	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2	2	2	2	2	2	2	3	0	2	9
9	Bank Aceh syariah	3	3	3	3	2	3	2	5	1	2	13
10	Bank Syariah Indonesia	-	-	-	1,6	2	-	-	-	16	7	23
11	Bank Jabar Banten Syariah	3	3	3	3	2	7	4	11	4	1	27
12	Bank Muamalat Indonesia	3	3	3	3	2	35	21	26	8	9	99

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas selama tahun 2017-2021 Bank BCA Syariah menyajikan nilai komposit GCG 1 (sangat baik) akan tetapi masih terjadi *fraud* sebanyak 1 kasus. Selain itu Bank Panin Dubai Syariah dan BPD Nusa Tenggara Barat Syariah yang mendapatkan penilaian komposit 2 (baik), mencatat 9 total kasus *fraud*. Pada tahun yang sama, Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Muamalat Indonesia melaporkan hasil komposit *self assessment* 3 (cukup baik), meskipun memiliki nilai komposit yang sama akan tetapi jumlah kasus *fraud* yang tercatat pada Bank Muamalat Indonesia lebih banyak dari pada Bank Jabar Banten Syariah yaitu sebanyak 99 kasus. Dari 99 kasus tersebut Bank Muamalat Indonesia tidak menjelaskan secara detail mengenai bentuk tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawainya. Akan tetapi berdasarkan riset yang dilakukan ACFE 2019, *fraud* yang paling



banyak dilakukan terhitung 64.4% dari kasus korupsi, korupsi ini jugalah yang paling merugikan di Indonesia, lalu diikuti oleh penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan.

Adapun beberapa kasus *fraud* yang pernah terjadi di bank syariah, pada tahun 2018 *fraud* terjadi di Bank Jawa Barat dan Banten Syariah yaitu pembiayaan fiktif yang merugikan hingga Rp.548 miliar, kredit fiktif ini melibatkan direktur utama dan juga mengalami kondisi pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sehingga Bank BJB Syariah harus melaporkan *action plan* perbaikan GCG sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/5/PBI/2011 ([finansial.bisnis.com](http://finansial.bisnis.com)).

Kemudian adanya kasus *fraud* pada Bank Syariah Mandiri terjadi penyaluran pembiayaan fiktif senilai Rp.1,1 triliun, pengajuan pembiayaan dari debitur tidak digunakan sesuai proposal ketika uang dicairkan dan bahkan ada indikasi bahwa pembiayaan yang cair digunakan untuk keuntungan pribadi ([cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com)). Bank Bukopin Syariah Cabang Medan juga terlibat kasus penggelapan uang yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.1,3 miliar. Pelaku ialah dari pihak internal yaitu pegawai staff *Information Technology* (IT) dan *internal control* bagian pendebitan yang memanipulasi transaksi debit tersebut ([medan.tribunnews.com](http://medan.tribunnews.com)).

Pada tahun 2021 internal *fraud* juga terjadi di Bank NTB Syariah terlibat kasus penyelewengan dana oleh pegawai mencapai Rp.10 miliar. Temuan penyelewengan dana ini diketahui berkat adanya perbaikan proses bisnis yang dilakukan oleh Kukuh Raharjo selaku Direktur Utama, strategi manajemen yang dilakukan untuk memberantas budaya *fraud* di Bank NTB Syariah dengan adanya rotasi terhadap pejabat di Bank NTB Syariah yang masa tugas di atas dua tahun ([beritasatu.com](http://beritasatu.com)).

Hasil nilai komposit *self assessment* GCG serta total internal *fraud* pada tahun 2017 hingga tahun 2021, di mana nilai komposit GCG dengan skor keseluruhan 1 sampai 3 menunjukkan bahwa GCG diterapkan dengan baik. Belum ada bank syariah yang melaporkan *self assesment* dengan skor 4 dan 5, yang artinya tidak ada bank syariah yang tergolong kurang atau sangat

kurang dalam menerapkan GCG. Akan tetapi rendahnya nilai komposit tersebut terdapat ketidaksesuaian pada fakta *fraud* yang terjadi selama tahun 2017-2021.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap kejadian tidak selalu sejalan dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan banyaknya kasus yang terjadi dan adanya *research gap* dalam penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa adanya pengaruh yang berbeda dari variabel *sharia compliance* dan *good corporate governance* terhadap *fraud*. Maka penulis termotivasi untuk mengkaji kembali penelitian dengan judul “*Pengaruh Sharia Compliance Dan Good Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2017-2021?
2. Apakah *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2017-2021?
3. Apakah *Zakat Performance Ratio* (ZPR) berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2017-2021?
4. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2017-2021?
5. Apakah *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2017-2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021.

2. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021.
3. Pengaruh *Zakat Performance Ratio* (ZPR) terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021.
4. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021.
5. Pengaruh *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2017-2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

##### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di masa perkuliahan, serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah.

##### 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Sharia Compliance*, *Good Corporate Governance*, dan *Fraud*.

##### 3. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat sebagai acuan dan bahan untuk mengevaluasi tindakan yang menyimpang serta meminimalisir terjadinya *fraud* di bank syariah.

##### 4. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya secara lebih mendalam mengenai *Sharia Compliance*, *Good Corporate Governance*, dan *Fraud*.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kerangka Teori

#### 1. Bank Umum Syariah

Perbankan merupakan jenis lembaga keuangan yang berperan penting dalam aktivitas roda perekonomian dengan menghimpun dana masyarakat, mendistribusikan pembiayaan untuk usaha skala kecil dan besar yang terlibat dalam produksi maupun konsumtif, bank juga menjadi sarana dalam implementasi kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Bank diharapkan mampu menjadi fasilitas penyimpanan dana yang aman, sebagai wadah yang dapat mendukung aspek kegiatan pendanaan agar dunia usaha dapat berjalan lancar, karena keberadaan bank sebagai peran utama penyedia jasa keuangan (Hasan dan Febriany, 2021).

Di Indonesia lembaga keuangan bank ada dua jenis, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Perkembangan bank syariah semakin pesat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Undang-undang ini secara khusus mengatur bank syariah, dalam hal masalah kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang kewenangannya ada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjamin penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang wajib dibentuk di setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Menurut undang-undang tersebut bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama. Prinsip syariah dalam bank syariah tidak mengandung unsur sebagai berikut (Maradita, 2014):

- a). *Riba*, yaitu penambahan pendapatan yang tidak sah (*batil*), termasuk transaksi saling menukar barang sejenis tetapi berbeda dalam kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau transaksi pinjam-

meminjam dengan mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas untuk mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*na'siah*).

- b). *Maisir*, yaitu transaksi yang bergantung pada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c). *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali ditentukan lain dalam syariah.
- d). *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e). *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

## 2. *Theory Agency*

Teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara *principle* dengan *agent*. Dalam hal ini, hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu orang atau lebih yaitu untuk mempekerjakan orang lain untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori ini terjadi pemisah antara pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) sehingga menimbulkan *agency problem* yakni asimetri informasi di mana situasi yang tidak seimbang, *agent* memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh *principal*. Keadaan ini terjadi ketika *agent* lebih mengetahui informasi internal dan peluang masa depan, dibanding pengetahuan dan informasi yang diketahui oleh *principal* maupun *stakeholder* lainnya (Anugerah, 2014).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, setiap orang memiliki kecenderungan bertindak demi kepentingannya sendiri. Perbedaan kepentingan dapat menyebabkan *agent* menyalahgunakan kewajiban untuk mengungkapkan informasi kepada pemilik dengan cara menahan informasi yang diminta pemilik apabila menguntungkan bagi *agent*. Untuk mengatasinya, *good corporate governance* dan kepatuhan syariah harus

diterapkan secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa hak dan hubungan para *stakeholder* terlindungi (Anugerah, 2014).

Teori agensi dengan *fraud* memiliki keterikatan, hal ini *fraud* yang mungkin timbul karena *agency problem* yakni asimetri informasi, di mana informasi dari *agent* yang seharusnya disampaikan oleh *principal* disalahgunakan untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian bagi *principal* maupun perusahaan. Prinsip syariah telah diterapkan oleh bank syariah meskipun begitu tidak menjamin bank syariah bebas dari kecurangan (*fraud*) karena *fraud* dapat terjadi dan bersumber dari lingkungan internal bank syariah sendiri.

### 3. *Syariah Enterprise Theory*

*Syariah Enterprise Theory* merupakan teori akuntansi mengenai ekuitas atau kepemilikan dari suatu organisasi atau entitas. Iwan Triyuwono mengungkapkan bahwa akuntansi syariah tidak hanya sebagai akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*) saja tetapi juga terhadap Tuhan. Selaras dengan Slamet tahun 2001 teori yang paling pas untuk akuntansi syariah adalah *syariah enterprise theory*, karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang telah dirumuskan oleh Iwan Triyuwono yaitu *humanis, emansipatoris, transcendental* dan *teleologikal* (Triyuwono, 2015).

Aspek terpenting dari *syariah enterprise theory* yang harus mendasari penetapan konsepnya adalah konsep tauhid, yakni kesadaran akan Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh alam. Dengan demikian, manusia yang sebagai penerima amanah hanya memiliki hak guna pakai bukan hak untuk memiliki, yang di dalamnya melekat tanggungjawab untuk menggunakan amanah itu dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Soedarso, 2013).

Menurut Iwan Triyuwono, perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah seharusnya tidak hanya mengedepankan *profit-oriented*

atau *stockholders-oriented*, tetapi juga mengedepankan *zakat-oriented*, berorientasi pada pelestarian alam (*natural environment*) dan berorientasi pada *stakeholder* (karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat) (Triyuwono, 2015). Orientasi pertanggungjawaban perusahaan yang disampaikan oleh Iwan Triyuwono (2015) terangkum dalam indeks *sharia compliance* yang berisi mengenai *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan Tata Kelola Perusahaan.

Diterapkannya prinsip *syariah enterprise* pada bank syariah dalam penerapan *sharia compliance* dan tata kelola perusahaan, maka semakin besar kemungkinan bank tersebut tergolong sebagai bank yang sehat. Bank syariah juga akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Dalam penerapan *syariah enterprise theory*, bank syariah harus memberikan informasi yang akurat dan transparan untuk memberikan kepercayaan *stakeholder* terhadap informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank syariah (Nurjanah, 2021).

#### 4. *Sharia Compliance*

*Sharia compliance* merupakan aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah, di mana *sharia compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip Islam, yang berarti bank mengikuti aturan Islam dalam operasionalnya, terutama yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat (Antonio, 2001). *Sharia compliance* merupakan indikator yang sangat penting dalam penerapan *good corporate governance* (Fadhistri dan Triyanto, 2019).

Menurut (Asrori, 2011) Pengungkapan kepatuhan syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban bank syariah terhadap prinsip syariah, sejalan dengan (Junusi, 2012) kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana nasabah sangatlah penting bagi operasional bank syariah. *Sharia compliance* berarti pemenuhan nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah, menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia sebagai ukuran kepatuhan syariah baik pada produk, transaksi maupun operasional bank syariah.

Menurut (Sutedi, 2009: 3), kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya mencangkup produk, tetapi juga sistem, teknik dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi, dan citra perusahaan merupakan bagian dari kepatuhan syariah di bank syariah. Kepatuhan ini bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual di antara masyarakat, dan bila digabungkan dengan produk dan jasa, akan mendorong kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami. Bank syariah telah memenuhi prinsip syariah apabila semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*, beroperasi berbasis pada keuntungan yang halal, memenuhi amanah nasabah pada bank dan mengelola zakat, infaq dan *shadaqah* dengan amanah (Wardayati, 2011).

(Hameed *et al*, 2004) dalam penelitiannya yang berjudul *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Bank* memberikan pedoman tentang indikator kepatuhan syariah yang disebut *Islamic Disclosure Index (IDI)* yang meliputi *Sharia Compliance*, *Corporate Governance*, dan *Social/Environment Disclosure*. Diantara tiga komponen IDI menurut para akuntan dan manajer bank syariah yang relevan sebagai pertanggungjawaban atas pengungkapan informasi kepatuhan syariah adalah *sharia compliance* dan *Corporate Governance* karena untuk menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah (Asrori, 2011).

*Sharia compliance* dapat diukur dengan *Islamic Performance Index*, yaitu alat ukur kepatuhan lembaga dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi bisnisnya. Hal ini diketahui berdasarkan data-data yang tersedia dalam *annual report*. Indikator yang diukur dalam kinerja keuangan Islam antara lain : *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan AAOIFI Index. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian (Muhammad *et al*, 2019) dengan menggunakan tiga indikator yaitu *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*.



a. *Islamic Income Ratio (IsIR)*

Pendapatan bank syariah tidak hanya berasal dari aktiva produktif, melainkan juga mendapat pendapatan pada bank konvensional. Dalam laporan keuangan bank syariah, pendapatan syariah terdapat akun hak bagi hasil milik bank dan pendapatan usaha lainnya yang terdapat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam laporan keuangan bank syariah terdapat akun pendapatan non halal yang berasal dari sumber dana kebajikan, di mana dana kebajikan berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain dengan tidak menggunakan sistem syariah. Seperti penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan bank dan digunakan untuk dana kebajikan, penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut dicatat sebagai liabilitas lain-lain bank (titipan dana non halal) (Lenap, 2019).

IsIR merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pendapatan yang berasal dari sumber halal yang telah diperoleh bank syariah dengan cara membandingkan pendapatan halal dengan total pendapatan (pendapatan halal dan pendapatan non-halal). Dalam prinsip syariah melarang adanya transaksi dari pendapatan yang melibatkan *riba*, *gharar*, perjudian serta hal haram lainnya dan mendorong transaksi bersifat halal (Budiman, 2017). Apabila nilai pendapatan halal tinggi maka kemungkinan terjadinya *fraud* semakin rendah, yang berarti ketika bank syariah melaksanakan kegiatannya sesuai prinsip syariah atau semakin tinggi tingkat kepatuhannya maka semakin rendah *fraud* yang terjadi (Marheni, 2017).

b. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dan atau tagihan dapat berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil.

Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana bank syariah menggunakan kegiatan bagi hasil dalam operasionalnya dengan total pembiayaan. Untuk menghitung bagi hasil pembiayaan tersebut meliputi jumlah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dibagi dengan total pembiayaan (Fadhistri dan Triyanto, 2019). Apabila pembagian bagi hasil tinggi, maka *fraud* yang terjadi di bank syariah rendah, bisa jadi sebaliknya (Marheni, 2017).

c. *Zakat Performance Ratio* (ZPR)

Zakat bagi bank syariah selain sebagai bentuk pertanggung jawaban terkait aset yang dimiliki, dan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan masyarakat (Ridha dan Umiyati, 2022). Zakat merupakan variabel kontrol yang dapat digunakan sebagai pencegah pola konsumtif berlebihan yang berdampak buruk terhadap ekonomi seperti ketidakmerataan, serta terjadinya inflasi (Muhammad *et al*, 2019).

*Zakat Performance Ratio* merupakan rasio untuk membandingkan seberapa banyak bank syariah membayar zakat dari aset bersih yang dimilikinya. Maka semakin besar aset yang dimiliki akan semakin tinggi pula zakat yang dibayarkan (Hameed *et al*, 2004). Zakat pada dasarnya wajib bagi orang Islam, institusi keuangan syariah seperti bank syariah yang operasionalnya mangacu pada prinsip syariah mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat perusahaan.

5. *Good Corporate Governance*

Perbedaan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah dan konvensional terletak pada *sharia compliance*. Penerapan GCG terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia Muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Menurut Capra dalam (Mulazid, 2016) kegagalan dalam penerapan prinsip syariah

mengakibatkan 85% nasabah beralih ke bank lain, di Indonesia untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan bank syariah maka penerapan GCG dan penerapan prinsip syariah menjadi keharusan bagi bank syariah, serta melindungi kepentingan *stakeholder* untuk menciptakan citra sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

*Good Corporate Governance* (GCG) telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa GCG berlandaskan lima prinsip yaitu prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) atau biasa disingkat TARIF (Jannah, 2016) :

- a). Keterbukaan (*transparency*) yaitu, keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan.
- b). Akuntabilitas (*accountability*) yaitu, kejelasan dalam pembagian fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap bagian sehingga perusahaan dapat dikelola secara efektif.
- c). Pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patuh terhadap prinsip korporasi.
- d). Kemandirian (*independency*) yaitu, pengelolaan dilakukan secara profesional dengan kompetensi yang memadai, dan tanpa benturan atau kepentingan pihak manapun.
- e). Kesetaraan atau Kewajaran (*fairness*) adalah kesetaraan yang diberikan kepada pemegang saham, sesuai dengan hak dan perjanjian yang sudah disepakati berdasar pada perundang-undangan yang berlaku.

Perbankan syariah dikenal dengan adanya prinsip-prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG, yakni keharusan bagi bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat

(*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*) yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Maradita, 2014) :

- a). *Shiddiq*, artinya jujur. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa berlaku jujur adalah keadaan lahir dan batin yang selaras di atas sikap istiqamah dan jalan yang lurus. Orang yang jujur adalah orang yang benar dalam akidah, akhlak, ucapan dan tindakan (Abdurrahim dan Nusroh, 2016: 223). Maka hal ini, memastikan bahwa bank syariah dikelola dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, dengan nilai tersebut, dana masyarakat dikelola dengan mengedepankan cara-cara yang *halal* dan menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terutama yang bersifat dilarang (*haram*).
- b). *Tabligh*, artinya senantiasa mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip, produk dan jasa bank syariah. Selain menekan penerapan prinsip syariah, juga harus mampu mengedukasi kepada masyarakat tentang manfaat bagi pengguna jasa bank syariah.
- c). *Amanah*, berarti berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam pengelolaan dana yang diterima dari pemilik dana (*shahibul mal*) sehingga tercipta rasa saling percaya antara pemilik dana dan pengelola dana investasi (*mudharib*).
- d). *Fathanah*, yaitu memastikan bahwa bank dikelola secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank, termasuk memberikan pelayanan yang penuh kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Sebagaimana tertuang dalam undang-undang di atas, bank syariah wajib melaporkan *self assessment* setiap tahunnya, sebagai wujud komitmen bank syariah dan juga untuk mengetahui tingkat kesehatan bank syariah. Semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan, maka semakin baik penerapan GCG bank syariah tersebut (Najib dan Rini, 2016).

Nilai komposit semakin rendah maka akan semakin baik penerapan GCG pada bank syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai komposit maka penerapan GCG semakin baik dan diharapkan jumlah kasus *fraud* juga akan semakin berkurang. Menurut (Soleman, 2013) Implementasi dari GCG dinilai dapat mencegah *fraud* khususnya dalam bentuk penyalahgunaan aset dan manipulasi laporan keuangan. Sejalan dengan (Fadhistri dan Dedik, 2019) dengan diterapkannya tata kelola yang baik dan berdasarkan prinsip Islami seharusnya dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi.

#### 6. *Fraud*

*Fraud* adalah segala sesuatu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan. Di Indonesia, *fraud* terkait perbankan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa *fraud* adalah tindak kecurangan, penyelewengan, maupun penyimpangan terencana yang terjadi di bank atau menggunakan sarana bank dengan tujuan membohongi, memanipulasi maupun menipu nasabah, bank atau pihak lain yang menyebabkan korban menderita kerugian sementara pelaku memperoleh manfaat keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan definisi di atas, *fraud* adalah suatu tindakan melawan hukum yang disengaja ditandai dengan tipu daya, penyembunyian dan pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengelabui, menipu atau memanipulasi (Najib dan Rini, 2016). Dalam penelitian ini membahas kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam hubungan kerja (*occupational fraud*) atau biasa disebut internal *fraud*, sebab menurut riset ACFE jenis *fraud* yang sangat beresiko bagi perusahaan diseluruh dunia adalah korupsi yang mana korupsi termasuk dalam kategori internal *fraud*. (Tuanakotta, 2014) menyebutkan bahwa *fraud* mengandung penipuan (*deception*), penyembunyian (*concealment*), dan penyalahgunaan kepercayaan (*violation of trust*). *Fraud* pada suatu instansi dapat

dipengaruhi beberapa faktor, menurut Rezaee dalam (Rozmita, 2017) beberapa faktor yang ada pada manajemen yang mungkin mengarah pada kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab (*good corporate governance*),
2. Direksi yang tidak efektif,
3. Tidak adanya komite audit atau komite audit yang memiliki perusahaan berjalan tidak efektif,
4. Ketiadaan struktur pengawasan atau pengendalian internal yang memadai dan efektif. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) *Whistleblowing System* tahun 2008, *whistleblowing system* adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik kecurangan serta memperkuat penerapan GCG. Apabila *whistleblowing system* tidak efektif, maka akan ada kemungkinan terjadinya *fraud*.
5. Tidak adanya bukti tentang kekeliruan yang dilakukan manajemen,
6. Tidak adanya koordinasi dan kerjasama antara auditor internal dan auditor eksternal,
7. Manajemen kurang bekerja sama dengan auditor eksternal atau tidak mempertimbangkan usul-usul dan rekomendasi,
8. Adanya kolusi antara manajemen dengan auditor independen.

Adapun tanda-tanda untuk mendeteksi dini terjadinya *fraud* sebagaimana Karyono dalam (Kismawadi *et al*, 2020) yaitu, terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, tidak ada rotasi pekerjaan karyawan, pengendalian operasional yang kurang baik dan situasi karyawan sedang dalam tekanan. Cressey dalam (Mujib, 2017) tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* yang disebut *Fraud Triangle* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan sikap atau pembenaran (*rationalization*) kecenderungan pelaku membenarkan tindakannya.

Mark R. Simomons dalam (Anugerah, 2014) menyebutkan ada empat kriteria yang dapat dikatakan *fraud*, yaitu:

1. Tindakan dilakukan secara sengaja,
2. Adanya korban yang menganggap (karena tidak tahu keadaan sebenarnya) bahwa tindakan tersebut adalah wajar dan benar, pelaku dan korban dapat berupa individu, kelompok atau organisasi,
3. Korban percaya dan bertindak atas dasar tindakan pelaku,
4. Korban menderita rugi akibat tindakan pelaku.

Upaya untuk mengendalikan tindak kecurangan (*fraud*), audit internal berperan penting dalam memantau aktivitas dan memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, implementasi pengendalian *fraud* menggunakan empat pilar yang saling berkaitan, yaitu: Pencegahan; Deteksi; Investigasi, pelaporan dan sanksi; Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Dapat disimpulkan *fraud* adalah perbuatan negatif menyimpang yang dilakukan dengan sengaja dan disadari oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain, seperti nasabah, investor atau bahkan reputasi bank, sehingga pihak lain tersebut dirugikan. Maka peneliti menggunakan *fraud* sebagai variabel independen karena masih banyaknya *fraud* yang terjadi di perbankan syariah. Penerapan prinsip syariah secara benar (*sharia compliance*) serta penerapan tata kelola yang Islami diharapkan akan meminimalisir terjadinya *fraud* pada bank syariah.

## **B. Landasan Teologis**

Keberadaan bank syariah merupakan munculnya kesadaran masyarakat muslim bahwa mereka menginginkan semua kegiatan keuangannya berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Q.S Al-Jatsiyah Ayat 18, Allah SWT berfirman.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (Q.S Al-Jatsiyah:18).

Dalam Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mematuhi hukum syariah yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui wahyu, dalam wahyu itulah yang harus diikuti dan tidak boleh mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Syariat yang dibawa oleh para Rasul dan Nabi Muhammad SAW pada asas dan hakikatnya sama, berasaskan tauhid, membimbing manusia ke jalan yang benar, menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apabila terdapat perbedaan maka itu bukanlah masalah pokok, melainkan hanya pada pelaksanaan dan tata cara ibadahnya. Ini menyesuaikan dengan keadaan, tempat dan waktu (Kemenag RI).

Kaitannya dengan bank syariah yaitu karena bank syariah untuk selalu mematuhi kepatuhan syariah (*sharia compliance*), dan *sharia compliance* adalah tanda pengungkapan Islam yang menjamin bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip Islam dan untuk mencegah kemungkaran, terkait dengan kasus penyimpangan (*fraud*) yang terjadi pada bank syariah.

### C. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya tinjauan atas penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti menemukan jumlah karya yang meneliti tentang Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Fraud*. Oleh karena itu, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah yang disebutkan di atas.

Penelitian yang dilakukan oleh Haifa Najib dan Rini (2016) dengan judul “*Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah*” dengan sampel sebanyak 8 Bank Umum Syariah yang



menunjukkan hasil bahwa *sharia compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*, sedangkan proksi *Islamic Income Ratio* dan *Islamic Investment Ratio* pada penelitian ini tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap *fraud*, dan *Islamic Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank syariah.

Rahmayani dan Rahmawaty (2017) dengan judul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Internal Control* Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” *Islamic Corporate Governance* pada indikator Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS, dan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud*, secara parsial Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS serta Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud*. Secara parsial *Internal Control* tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud*.

Karina Amanna Fadhistri dan Dedik Nur Triyanto (2019) melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Sharia Compliance* Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017)” dengan sampel sebanyak 11 Bank Umum Syariah yang menunjukkan hasil bahwa *Islamic Corporate Governance* memiliki pengaruh positif terhadap indikasi terjadinya *fraud*, *sharia compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud*, sedangkan *Profit Sharing Ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan *Omnibus Test of Model Coefficients*, secara simultan *Islamic Corporate Governance*, *sharia compliance* dengan proksi *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* secara bersama-sama berpengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud*.

Penelitian Ayu Irmasari Raharjanti dan Rais Sani Muharrammi (2020) dengan judul “*The Effect Of Good Corporate Governance And Islamicity*

*Financial Performance Index Of Internal Fraud Sharia Banking Periode 2014-2017*” menunjukkan hasil bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap internal *fraud*, *sharia compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment Ratio* dan *Equitable Distribution Ratio* tidak berpengaruh terhadap internal *fraud*, sedangkan proksi *Islamic Income Ratio* berpengaruh positif terhadap internal *fraud*.

Chindy Karmina B dan Majidah (2020) dengan judul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Sharia Compliance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah” yang menunjukkan hasil *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Zakat Performance Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap *fraud*, sedangkan secara parsial hanya *Zakat Performance Ratio* yang berpengaruh dengan arah positif terhadap indikasi *fraud*.

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Haifa Najib dan Rini (2016). <i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol.4, No.2.</i>	<i>Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance</i> Dan <i>Fraud</i> Pada Bank Syariah.	- PSR berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i> , - IsIR tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> , - IIR tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> , - ICG tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .	- Periode penelitian terdahulu tahun 2010-2014 sedangkan penelitian saat ini tahun 2017-2021. - Penelitian saat ini variabel <i>sharia compliance</i> menggunakan proksi IsIR, PSR dan ZPR.
2.	Rahmayani dan Rahmawaty (2017). <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.2, No.3 Halaman 18-38.</i>	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan <i>Internal Control</i> Terhadap Indikasi Terjadinya <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.	- ICG dengan proksi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> - ICG dengan proksi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi tidak berpengaruh	- Periode penelitian terdahulu tahun 2013-2017 sedangkan pada penelitian saat ini tahun 2017-2019. - Variabel independen pada penelitian terdahulu adalah ICG dan <i>Internal Control</i>


			terhadap fraud - <i>Internal control</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i>	sedangkan penelitian saat ini adalah <i>Sharia Compliance</i> dan GCG.
3.	Karina Amanna Fadhistri dan Dedik Nur Triyanto (2019). <i>e-Proceeding of Management : Vol.6, No.2 Agustus 2019, Page 3265.</i>	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap Indikasi Terjadinya <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017).	- ICG secara parsial berpengaruh dengan arah positif terhadap indikasi terjadinya <i>fraud</i> , - IsIR secara parsial tidak berpengaruh terhadap indikasi terjadinya <i>fraud</i> , - PSR secara parsial berpengaruh dengan arah negatif terhadap indikasi terjadinya <i>fraud</i> .	- Periode penelitian terdahulu tahun 2014-2017 sedangkan penelitian saat ini tahun 2017-2021. - Penelitian saat ini variabel <i>sharia compliance</i> menggunakan proksi IsIR, PSR dan ZPR.
4.	Ayu Irmasari Raharjanti dan Rais Sani Muharrammi (2020). <i>Journal of Business and Management Review Vol.1, No.1.</i>	<i>The Effect Of Good Corporate Governance And Islamicity Financial Performance Index Of Internal Fraud Sharia Banking Period 2014-2017</i>	- GCG berpengaruh positif terhadap internal <i>fraud</i> , - IsIR berpengaruh positif terhadap internal <i>fraud</i> , - PSR tidak berpengaruh terhadap internal <i>fraud</i> , - IIR tidak berpengaruh terhadap internal <i>fraud</i> , - EDR tidak berpengaruh terhadap internal <i>fraud</i> .	- Periode penelitian terdahulu tahun 2014-2017 sedangkan pada penelitian saat ini tahun 2017-2021 - Penelitian saat ini variabel <i>sharia compliance</i> menggunakan proksi IsIR, PSR dan ZPR
5.	Chindy Karmina B dan Majidah (2020) <i>Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan</i>	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah	- ICG tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> - IsIR tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> - PSR tidak	- Periode penelitian terdahulu tahun 2014-2017 sedangkan pada penelitian saat ini tahun 2017-2021

	<i>Akuntansi</i> <i>Vol.4, No.3</i>	(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2014-2018)	berpengaruh terhadap <i>fraud</i> - ZPR berpengaruh terhadap <i>fraud</i>	
--	--	---	--	--

#### D. Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel Independen ( $X_1, X_2, X_3$  dan  $X_4$ ) yaitu *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR) dan *Good Corporate Governance* (GCG). Kemudian dengan variabel dependen (Y) yaitu *Fraud*. Dapat digambarkan dalam kerangka penelitian sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Kerangka Penelitian



Keterangan :

- > Secara Parsial
- - - - -> Secara Simultan

## E. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka penelitian dan kajian pustaka di atas, maka penulis mengidentifikasi bahwa :

### 1. Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) Terhadap *Fraud*

*Islamic Income Ratio* (IsIR) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pendapatan yang berasal dari sumber halal yang telah diperoleh bank syariah dengan cara membandingkan pendapatan halal dengan total pendapatan (pendapatan halal dan pendapatan non-halal). Dalam prinsip syariah melarang adanya transaksi dari pendapatan yang melibatkan *riba*, *gharar*, perjudian serta hal haram lainnya dan mendorong transaksi bersifat halal (Budiman, 2017).

Berdasarkan *syariah enterprise theory*, pendapatan non-halal harus diungkap dalam laporan keuangan bank syariah. Apabila manajemen bank syariah melaporkannya dengan jujur, hal itu menunjukkan bahwa manajemen dan karyawan bank memiliki sikap amanah dan tanggungjawab, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan atau *fraud*. Apabila nilai pendapatan halal tinggi maka kemungkinan terjadinya *fraud* semakin rendah, yang berarti ketika bank syariah melaksanakan kegiatannya sesuai prinsip syariah atau semakin tinggi tingkat kepatuhannya maka semakin rendah *fraud* yang terjadi (Marheni, 2017). Penelitian (Raharjanti dan Muharammi, 2020) menyatakan bahwa IsIR berpengaruh positif terhadap *fraud*. Maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*

### 2. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* Terhadap *Fraud*

*Profit Sharing Ratio* (PSR) salah satu unsur terpenting dalam bank syariah yakni pembiayaan dengan cara bagi hasil. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan kegiatan bagi hasil dalam operasionalnya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan total pembiayaan.

Berdasarkan *agency theory*, untuk mencegah terjadinya perilaku *fraud* yang bersumber dari hubungan keagenan, maka bagi hasil antara pemilik (*shahibul-maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus dilakukan sesuai dengan akad dan persetujuan keduanya yang telah bermuamalah. Menurut penelitian (Marheni, 2017), *agency problem* yang ditemui dalam *mudharabah* adalah konflik kepentingan, di mana *mudharib* mengabaikan hubungan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak sesuai dengan prinsipnya. Apabila bank syariah lebih banyak melakukan pembiayaan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan semakin kecil dan diharapkan dapat mengurangi terjadinya *fraud* (Fadhistri dan Dedik, 2019; Marheni, 2017).

Penelitian (Muhammad dkk, 2019) menyatakan PSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*. Penelitian (Najib dan Rini, 2016) juga menyatakan PSR berpengaruh terhadap *fraud*. Maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*

### 3. Pengaruh Zakat Performance Ratio Terhadap Fraud

Laporan zakat merupakan bagian terpenting dalam laporan keuangan karena sebagai bentuk tanggung jawab sosial bank syariah kepada masyarakat. Berdasarkan *syariah enterprise theory*, perusahaan yang meningkatkan zakatnya menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung rendahnya tindakan *fraud*. Selain sebagai ibadah wajib, zakat perusahaan juga dijadikan sebagai pembentukan *image* perusahaan, sehingga perusahaan dengan tingkat *fraud* yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan zakatnya (Nusron, 2017). Selaras dengan *agency theory*, ketika manajer menghitung pengeluaran zakat dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan maka akan terhindar dari kecurangan dalam memanipulasi dana zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Karmina dan Majidah, 2020) menunjukkan hasil bahwa ZPR berpengaruh dengan arah positif terhadap indikasi *fraud*. Maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*

#### 4. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Fraud*

Pelaksanaan GCG sangat penting karena adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) terkait dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan memenuhi ketentuan hukum positif (Maradita, 2014). Keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan bank syariah dilihat dari nilai komposit, di mana semakin rendah nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik penerapan tata kelola bank syariah.

Berdasarkan *syariah enterprise theory*, semakin tinggi penerapan GCG yang sesuai prinsip syariah maka bank syariah berpeluang menjadi kategori bank sehat, dan bank syariah juga harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya untuk meminimalisir kecurangan. Selaras dengan *agency theory* dengan terlaksananya GCG yang baik maka *agent* (manajemen) akan lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Hal ini yang berarti ketika GCG tinggi manajemen akan bekerja dengan baik dan *fraud* akan menurun.

Apabila GCG tidak menerapkan *syariah enterprise theory*, seperti tidak memberikan informasi yang akurat dan transparan saat menerbitkan laporan keuangan atau tidak sesuai, maka bank syariah akan mengalami kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pihak internal bank itu sendiri, dan lebih mudah bagi mereka untuk terus melakukan kecurangan. Sehingga tata kelola perusahaan sangat diperlukan agar tidak terjadi asimetri informasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fadhistri dan Triyanto, 2019) menyatakan bahwa GCG berpengaruh dengan arah positif terhadap *fraud*. Serta hasil penelitian (Raharjanti dan Muharammi, 2020) juga mengungkapkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap *fraud*. H<sub>3</sub>:  
H<sub>4</sub> : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017, hal. 7). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Sharia Compliance* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2017-2021.

#### **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengakses situs resmi ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). OJK merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan dalam lembaga keuangan, maka perusahaan Bank Umum Syariah yang dipilih sebagai objek penelitian dari daftar OJK karena kualitas bank lebih terjamin.

Waktu penelitian dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 hal ini dikarenakan total aset, jumlah bank dan jumlah kantor Bank Umum Syariah selalu bertambah selama lima tahun terakhir, serta menurut riset ACFE tahun 2019 bank menjadi salah satu industri yang paling dirugikan dengan adanya *fraud* dan pertimbangan memilih bank syariah karena bank syariah memiliki prinsip tersendiri dalam operasionalnya.

#### **C. Populasi Dan Sampel Penelitian**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah keseluruhan atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017, hal.



80). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang terdaftar di OJK tahun 2017-2021 didapatkan populasi sebanyak 14 Bank Umum Syariah.

Table 3. 1 Populasi Penelitian

No.	Bank Umum Syariah
1.	Bank Aceh Syariah
2.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	Bank Muamalat Indonesia
4.	Bank Victoria Syariah
5.	Bank Jabar Banten Syariah
6.	Bank Mega Syariah
7.	Bank Panin Dubai Syariah
8.	Bank Syariah Bukopin
9.	Bank BCA Syariah
10.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
11.	Bank Aladin Syariah
12.	Bank Syariah Indonesia

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

## 2. Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan (Sugiyono, 2017:81). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *non-probability* sampling. *Non-probability* sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, *snowball* (Sugiyono, 2017:84). *Purposive sampling* adalah teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK dan beroperasi secara nasional pada tahun 2017-2021. Di mana Bank Aceh Syariah,

BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Jabar Banten Syariah tidak dijadikan sampel dalam penelitian, karena merupakan bank daerah dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah berfokus pada segmen mass market yaitu pensiunan.

- b. Bank Umum Syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan laporan *good corporate governance* secara lengkap selama tahun 2017-2021. Bank Syariah Indonesia dan Bank Aladin Syariah tidak dijadikan sampel dalam penelitian, karena baru mengungkapkan laporan keuangan dan laporan *good corporate governance* pada tahun 2021 hal ini disebabkan bank baru melakukan merger.
- c. Bank Umum Syariah di Indonesia yang mengungkapkan data-data terkait variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap selama tahun 2017-2021. Bank Mega Syariah tidak dijadikan sampel dalam penelitian, karena tidak mengungkapkan pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2017-2018.

Berdasarkan kriteria di atas, setelah dilakukan *purposive sampling* dalam penelitian ini maka, sampel yang digunakan ialah 5 bank syariah dengan periode selama 5 tahun sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 25. Berikut Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria tersebut.

Table 3. 2 Daftar Sampel Penelitian

No.	Bank Umum Syariah	Kode Bank
1.	Bank Muamalat Indonesia	BMI
2.	Bank BCA Syariah	BCAS
3.	Bank Panin Dubai Syariah	BPDS
4.	Bank Syariah Bukopin	BSB
5.	Bank Victoria Syariah	BVS

Sumber : data diolah

## D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu objek penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan mendapatkan sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2017: 38). Terdapat dua variabel dalam penelitian yaitu variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi.

### 1. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017: 39). Biasanya dinotasikan dalam simbol (X) dalam penelitian ini yaitu *sharia compliance* dengan menggunakan indikator (Hameed *et al*, 2004):

#### 1). *Islamic Income Ratio* (IsIR) (X<sub>1</sub>)

*Islamic Income Ratio* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pendapatan yang berasal dari sumber halal yang telah diperoleh bank syariah dengan cara membandingkan pendapatan halal dengan total pendapatan (pendapatan halal dan pendapatan non-halal).

$$IsIR = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

#### 2). *Profit Sharing Ratio* (PSR) (X<sub>2</sub>)

*Profit Sharing Ratio* digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan kegiatan bagi hasil dalam operasionalnya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan total pembiayaan.

$$PSR = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

### 3). Zakat Performance Ratio (ZPR) ( $X_3$ )

*Zakat Performance Ratio* merupakan rasio untuk membandingkan seberapa banyak bank syariah membayar zakat dari aset bersih yang dimilikinya.

$$ZPR = \frac{Zakat}{Net Asset}$$

### 4). Good Corporate Governance (GCG) ( $X_4$ )

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip. Baik ataupun buruknya penerapan GCG dapat dilihat dari nilai komposit hasil *self assessment* yang dilakukan masing-masing bank syariah sesuai dengan tata cara yang dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan, maka semakin baik penerapan GCG pada bank syariah tersebut (Najib dan Rini, 2016). Berikut nilai komposit yang telah ditetapkan BI untuk penilaian GCG bank syariah :

Table 3. 3 Predikat Komposit *Good Corporate Governance*

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq$ Nilai komposit < 2.5	Baik
$2.5 \leq$ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
$3.5 \leq$ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
$4.5 \leq$ Nilai Komposit $\leq$ 5	Tidak Baik

Sumber : SEBI No.12/13/DPbS

## 2. Variabel dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017: 39). Biasanya dinotasikan dalam simbol (Y) dalam penelitian ini yaitu *Fraud*, yang diukur dengan melihat jumlah internal

*fraud* yang terjadi di bank syariah yang terdapat di dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG bank syariah.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu untuk mencari data mengenai objek penelitian berupa arsip, dan agenda yang terkait penelitian. Pada penelitian ini yang digunakan adalah laporan tahunan dan laporan *good corporate governance* Bank Umum Syariah pada tahun 2017-2021. Penelitian ini juga mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan yang berdasarkan sumber-sumber rujukan seperti buku, artikel, jurnal, dan *internet research* yang berhubungan dengan tema penelitian (Sugiyono, 2017: 240).

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah dan perhitungannya menggunakan alat analisis yaitu aplikasi *Software Eviews 10*. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu :

##### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Uji Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi umum dari data variabel penelitian, yaitu gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum (Sugiyono, 2017: 147).

##### **2. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model pada penelitian ini memenuhi syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri dari :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sudah berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Shapiro Wilk* karena data yang diambil oleh peneliti kurang dari 30. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak dapat diestimasi dengan tepat (Suliyanto, 2011: 81). Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini menggunakan uji *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah sebagai berikut :

- 1). Jika nilai VIF > 10, maka terjadi Multikolinearitas.
- 2). Jika nilai VIF < 10, maka tidak terjadi Multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011: 95). Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini dengan menggunakan uji *White* sebagai berikut:

- 1). Jika nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
- 2). Jika nilai signifikansi < 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut

waktu (*time-series*) atau ruang (*cross section*) (Suliyanto, 2011: 125). Penelitian ini menggunakan *Breusch-Godfrey LM Test* untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai Durbin Watson (*DW-Test*). Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Keputusan mengenai ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

Table 3. 4 Autokorelasi

Kesimpulan	DW
Terjadi autokorelasi positif	$0 < d < dL$
Tidak dapat disimpulkan	$dL \leq d \leq dU$
Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif	$dU < d < 4 - dU$
Tidak dapat disimpulkan	$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$
Terjadi autokorelasi negatif	$4 - dL < d < 4$

Sumber : Suliyanto 2011, hal 127

### 3. Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Gozali, 2017, hlm 53). Tujuan analisis regresi berganda adalah menggunakan nilai-nilai variabel dependen yang diketahui untuk meramalkan nilai variabel dependen.

Persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = *Fraud*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  = Nilai Koefisien Regresi

$X_1$  = *Islamic Income Ratio*

- $X_2$  = *Profit Sharing Ratio*  
 $X_3$  = *Zakat Performance Ratio*  
 $X_4$  = *Good Corporate Governance*  
 $e$  = *Standard error*

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan tingkatan signifikansi ( $\alpha$ ) 5% dari  $df = n-K-1$  diperoleh nilai  $t_{tabel}$ , setelah itu nilai  $t_{tabel}$  dibandingkan dengan  $t_{hitung}$  yang telah diperoleh (Suliyanto, 2011: 55). Pengambilan keputusannya sebagai berikut :

- 1).  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau signifikansi  $< 0,05$   $H_a$  diterima, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2).  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau signifikansi  $> 0,05$ .  $H_a$  ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

##### b. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Gozali, 2017: 56). Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05 sebagai berikut :

- 1). Apabila signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Artinya, variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2). Apabila signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya (Gozali, 2017: 55). Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), di mana semakin tinggi nilai  $R^2$  suatu regresi atau nilainya semakin mendekati 1, maka hasil regresi tersebut semakin baik. Hal ini berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Bank Muamalat Indonesia**

Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disebut BMI) merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim, kemudian didukung pemerintah Indonesia. Setelah mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah. Pada tanggal 27 Oktober 1994, BMI resmi menjadi Bank Devisa. BMI memiliki visi menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional, dengan misi membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkelanjutan dengan fokus pada jiwa wirausaha berlandaskan prinsip kehati-hatian, kualitas sumber daya manusia yang Islami dan profesional, serta orientasi investasi yang inovatif guna memaksimalkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

##### **2. Bank BCA Syariah**

Bank BCA Syariah (selanjutnya disebut BCAS) beroperasi berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi pada tanggal 5 April 2010. BCAS mencanangkan menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul dibidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Visi dari BCAS sendiri yaitu menjadi Bank Syariah andalan dan pilihan masyarakat.

### 3. Bank Panin Dubai Syariah

Bank Panin Dubai Syariah (selanjutnya disebut BPDS) mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/209 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pada tanggal 2 Desember 2009 sudah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. BPDS memiliki visi menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

### 4. Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut BSB) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT. Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT. Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008. Melalui SK Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah dan Perubahan Nama PT. Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT. Bank Syariah Bukopin di mana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Bank Syariah Bukopin memiliki visi menjadi bank syariah pilihan yang terus tumbuh dan kuat, dengan nilai-nilai perusahaan yaitu “bersama Allah SWT kita B.I.S.A (*Barokah, Ihsan, Shiddiq, Amanah*).

### 5. Bank Victoria Syariah

Bank Victoria Syariah (selanjutnya disebut BVS) didirikan pertama kali dengan nama PT. Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 pada tanggal 5 April 1966. Kemudian, PT. Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT. Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 April 2009 di Jakarta Selatan. Perubahan kegiatan operasional Bank Victoria Syariah dari bank


umum biasa menjadi Bank Umum Syariah telah disetujui oleh Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia. Nomor 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah beroperasi berdasarkan prinsip Syariah, yang dimulai pada 1 April 2010 dengan visi menjadi bank syariah yang *Amanah*, Adil dan Peduli lingkungan.

## B. Gambaran Umum Data Penelitian

### 1. Perkembangan *Islamic Income Ratio* (IsIR)

Perkembangan IsIR pada Bank Umum Syariah selama tahun 2017-2021, jumlah IsIR terendah dan tertinggi adalah Bank Victoria Syariah dengan jumlah terendah sebesar 0,99812 dan jumlah tertinggi sebesar 1,00000. Dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :


Tabel 4. 1 Perkembangan *Islamic Income Ratio*



Sumber : Data diolah

### 2. Perkembangan *Profit Sharing Ratio* (PSR)


Selama tahun 2017-2021 PSR terendah sebesar 0,48112 oleh Bank Muamalat Indonesia dan jumlah tertinggi sebesar 0,99970 oleh Bank Panin Dubai Syariah. Dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4. 2 Perkembangan *Profit Sharing Ratio*

Sumber : Data diolah

### 3. Perkembangan Zakat Performance Ratio (ZPR)

Selama tahun 2017-2021 jumlah terendah ZPR sebesar 0,000000 didapati oleh Bank Syariah Bukopin dan nilai tertinggi sebesar 0,000292 oleh Bank Muamalat Indonesia. Dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :


Tabel 4. 3 Perkembangan *Zakat Performance Ratio*

Sumber : Data diolah

#### 4. Perkembangan *Good Corporate Governance* (GCG)

Perkembangan tata kelola perusahaan selama tahun 2017 hingga tahun 2021 Bank BCA Syariah melaporkan nilai komposit 1 yaitu sangat baik, sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin dan Bank Victoria Syariah mengungkapkan nilai komposit cukup baik. Semakin kecil nilai komposit maka semakin baik tata kelola perusahaan. Dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4. 4 Perkembangan *Good Corporate Governance*




Sumber : Data diolah

#### 5. Perkembangan *Fraud* pada Bank Umum Syariah

*Fraud* merupakan suatu tindakan melawan hukum yang disengaja ditandai dengan tipu daya, menyembunyikan dan pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengelabui, menipu atau memanipulasi (Najib & Rini, 2016).

Selama tahun 2017-2021 internal *fraud* tertinggi terjadi pada Bank Muamalat Indonesia dengan total 99 kasus dan kasus terendah yaitu Bank BCA Syariah sebesar 1 kasus. Dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4. 5 Perkembangan *Fraud*

Sumber : Data diolah

## C. Pengujian dan Hasil Analisis Data

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap IsIR, PSR, ZPR, dan GCG sebagai variabel independen dan *Fraud* sebagai variabel dependen. Berikut hasil olah statistik deskriptif:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 01/03/23  
Time: 06:26  
Sample: 1 25

	FRAUD	ISIR	PSR	ZPR	GCG
Mean	0.745378	0.999560	-0.402322	0.907260	0.684267
Median	0.000000	1.000000	-0.393043	0.000000	0.693147
Maximum	3.555348	1.000000	0.000000	3.367296	1.098612
Minimum	0.000000	0.998000	-0.731888	0.000000	0.000000
Std. Dev.	1.177420	0.000583	0.229704	1.330839	0.393463
Observations	25	25	25	25	25

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan tabel 4.6, dalam penelitian ini menggunakan data sebanyak 25 data observasi. Hasil analisis uji deskriptif ini yaitu :

- a. *Fraud* sebagai variabel dependen memiliki nilai rata-rata sebesar 0.745378 dengan standar deviasi 1.177420, nilai terendah *fraud* sebesar 0.000000 dan nilai tertinggi sebesar 3.555348 serta nilai median 0.000000.
- b. IsIR sebagai variabel independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0.999560 dengan standar deviasi 0.000583, nilai terendah IsIR sebesar 0.998000 dan nilai tertinggi sebesar 1.000000 serta nilai median 1.000000.
- c. PSR sebagai variabel independen memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar -0.402322 dengan standar deviasi 0.229704, nilai terendah PSR sebesar -0.731888 dan nilai tertinggi sebesar 0.000000 serta nilai median -0.393043.
- d. ZPR sebagai variabel independen memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 0.907260 dengan standar deviasi 1.330839, nilai terendah ZPR sebesar 0.000000 dan nilai tertinggi sebesar 3.367296 serta nilai median 0.000000.
- e. GCG sebagai variabel independen memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 0.684267 dengan standar deviasi 0.393463, nilai terendah GCG sebesar 0.000000 dan nilai tertinggi sebesar 1.098612 serta nilai median 0.693147.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Shapiro Wilk* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.



Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas

Normality Test  
Date: 01/03/23 Time: 06:01  
Sample: 1 25  
Included observations: 25

Test	Statistic	Prob.
Shapiro-Wilk	0.935486	0.116394
Shapiro-Francia	0.927481	0.072218

Sumber : Output Eviews 10

Hasil uji normalitas pada tabel 4.7 menunjukkan nilai probabilitas *Shapiro Wilk*  $0.116394 > 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Suliyanto, 2011: 90). Berikut ini hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors  
Date: 01/03/23 Time: 06:19  
Sample: 1 25  
Included observations: 25

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	46491.70	3249922.	NA
ISIR	46564.21	3252128.	1.062429
PSR	0.451800	6.711747	1.599747
ZPR	0.014532	2.563355	1.727204
GCG	0.115969	5.000507	1.204811

Sumber : Output Eviews10

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai *Centered Variance Inflation Factors* (VIF) untuk variabel IsIR adalah sebesar  $1.062429 < 10$ , nilai

variabel PSR adalah sebesar 1.599747 <10, nilai VIF untuk variabel ZPR sebesar 1.727204 <10, nilai VIF untuk variabel GCG sebesar 1.204811 < 10. Karena nilai VIF dari semua variabel independen tidak lebih dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *White*.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White				
F-statistic	1.417793	Prob. F(13,11)		0.2845
Obs*R-squared	15.65621	Prob. Chi-Square(13)		0.2682
Scaled explained SS	16.00823	Prob. Chi-Square(13)		0.2487
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 01/03/23 Time: 06:20				
Sample: 1 25				
Included observations: 25				
Collinear test regressors dropped from specification				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	580.2249	546.3121	1.062076	0.3110
ISIR^2	-579.3924	545.6380	-1.061862	0.3111
ISIR*PSR	-2472.238	1589.468	-1.555387	0.1481
ISIR*ZPR	2.698087	489.5567	0.005511	0.9957
ISIR*GCG	627.7244	1157.755	0.542191	0.5985
PSR^2	8.421330	4.041487	2.083720	0.0613
PSR*ZPR	0.403995	0.716620	0.563751	0.5842
PSR*GCG	-1.533608	5.284080	-0.290232	0.7770
PSR	2477.742	1589.196	1.559116	0.1473
ZPR^2	-0.426581	0.258337	-1.651258	0.1269
ZPR*GCG	-0.148293	0.702524	-0.211086	0.8367
ZPR	-1.433650	488.8401	-0.002933	0.9977
GCG^2	0.921177	1.251002	0.736351	0.4769
GCG	-628.9081	1159.601	-0.542349	0.5984
R-squared	0.626248	Mean dependent var		0.286110
Adjusted R-squared	0.184542	S.D. dependent var		0.521975
S.E. of regression	0.471358	Akaike info criterion		1.632622
Sum squared resid	2.443963	Schwarz criterion		2.315192
Log likelihood	-6.407775	Hannan-Quinn criter.		1.821938
F-statistic	1.417793	Durbin-Watson stat		2.762139
Prob(F-statistic)	0.284474			

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan tabel 4.9 dijelaskan bahwa, nilai signifikansi variabel ISIR, PSR, ZPR dan GCG  $> 0,05$  yang berarti data tidak ada masalah heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan *Breusch-Godfrey LM Test* untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai Durbin Watson (*DW-Test*). Berikut ini hasil uji autokorelasi

Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.960505	Prob. F(2,18)	0.4015
Obs*R-squared	2.410783	Prob. Chi-Square(2)	0.2996

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/03/23 Time: 06:20

Sample: 1 25

Included observations: 25

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-204.7367	262.6265	-0.779574	0.4458
ISIR	204.9593	262.8509	0.779755	0.4457
PSR	0.286323	0.706196	0.405444	0.6899
ZPR	0.024820	0.122693	0.202296	0.8420
GCG	-0.055967	0.349156	-0.160292	0.8744
RESID(-1)	-0.325835	0.282395	-1.153826	0.2637
RESID(-2)	0.144429	0.251760	0.573676	0.5733

R-squared	0.096431	Mean dependent var	6.59E-15
Adjusted R-squared	-0.204758	S.D. dependent var	0.545922
S.E. of regression	0.599212	Akaike info criterion	2.045094
Sum squared resid	6.462992	Schwarz criterion	2.386379
Log likelihood	-18.56367	Hannan-Quinn criter.	2.139752
F-statistic	0.320168	Durbin-Watson stat	1.878400

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan tabel 4.10, nilai DW dari persamaan regresi adalah sebesar 1.878400, jumlah sampel ( $n=25$ ) dan jumlah variabel independen ( $k=4$ ) maka diperoleh nilai  $dL= 1.0381$  dan  $dU=1.7666$ .

Tabel 4. 11 Uji Autokorelasi Durbin Watson

Ada autokorelasi positif	Tidak dapat diputuskan	Tidak ada korelasi	Tidak dapat diputuskan	Ada korelasi negatif
dL=1.0381	dU=1.7666		4-dU= 2.2334	4-dL= 2.9619
DW=1.878400				

Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai DW dari model regresi dalam penelitian ini berada pada tidak ada atau tidak terdapat autokorelasi.

### 3. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Gozali, 2017: 53) . Berikut hasil uji regresi :

Tabel 4. 12 Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: FRAUD  
Method: Least Squares  
Date: 01/03/23 Time: 06:34  
Sample: 1 25  
Included observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-350.9678	215.6193	-1.627720	0.1192
ISIR	350.2294	215.7874	1.623030	0.1202
PSR	-1.116708	0.672160	-1.661372	0.1122
ZPR	0.452090	0.120549	3.750276	0.0013
GCG	1.137653	0.340543	3.340706	0.0033
R-squared	0.785020	Mean dependent var		0.745378
Adjusted R-squared	0.742024	S.D. dependent var		1.177420
S.E. of regression	0.598028	Akaike info criterion		1.986497
Sum squared resid	7.152740	Schwarz criterion		2.230272
Log likelihood	-19.83121	Hannan-Quinn criter.		2.054110
F-statistic	18.25796	Durbin-Watson stat		2.357725
Prob(F-statistic)	0.000002			

Sumber : Output Eviews10

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$= -350.9678 + 350.2294 \cdot X_1 - 1.116708 \cdot X_2 + 0.452090 \cdot X_3 + 1.137653 \cdot X_4 + e$$

Keterangan :

- a. Konstanta menunjukkan nilai negatif yang berarti ketika variabel  $X = 0$  maka  $Y = -350.9678$ .
- b. Variabel IsIR ( $X_1$ ) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 350.2294. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 1% variabel IsIR maka *Fraud* akan mengalami penurunan sebesar -350.2294, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- c. Variabel PSR ( $X_2$ ) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -1.116708. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 1% variabel PSR maka *Fraud* akan mengalami penurunan sebesar 1.116708, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- d. Variabel ZPR ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.452090. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 1% variabel ZPR maka *Fraud* akan mengalami kenaikan sebesar 0.452090.
- e. Variabel GCG ( $X_4$ ) memiliki nilai koefisien sebesar 1.137653. Hal ini berarti bahwa peningkatan 1% variabel GCG maka *Fraud* akan mengalami kenaikan sebesar 1.137653, dengan demikian menunjukkan variabel GCG mempunyai pengaruh positif terhadap variabel *Fraud*.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Gozali, 2017: 57). Berikut hasil uji statistik t.

Tabel 4. 13 Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-350.9678	215.6193	-1.627720	0.1192
ISIR	350.2294	215.7874	1.623030	0.1202
PSR	-1.116708	0.672160	-1.661372	0.1122
ZPR	0.452090	0.120549	3.750276	0.0013
GCG	1.137653	0.340543	3.340706	0.0033

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji t dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Pengaruh IsIR ( $X_1$ ) terhadap *Fraud* (Y)

Variabel IsIR memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  di mana  $1,623030 < 2,08596$  dengan nilai probabilitas sebesar  $0,1202 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak, maka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel IsIR secara individu tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

b. Pengaruh PSR ( $X_2$ ) terhadap *Fraud* (Y)

Variabel PSR memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  di mana  $-1,661372 < 2,08596$  dengan nilai probabilitas sebesar  $0,1122 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak, maka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PSR secara individu tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

c. Pengaruh ZPR ( $X_3$ ) terhadap *Fraud* (Y)

Variabel ZPR memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  di mana  $3,750276 < 2,08596$  dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0013 > 0,05$  dan positif sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima, maka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ZPR secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*.

d. Pengaruh GCG ( $X_4$ ) terhadap *Fraud* (Y)

Variabel GCG memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  di mana  $3,340706 < 2,08596$  dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0033 > 0,05$  dan positif sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  diterima, maka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel GCG secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud*.

**b. Uji Statistik F**

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Gozali, 2017: 56). Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05 sebagai berikut :

- a). Apabila signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Artinya, variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b). Apabila signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji statistik F sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Uji Statistik F

R-squared	0.785020	Mean dependent var	0.745378
Adjusted R-squared	0.742024	S.D. dependent var	1.177420
S.E. of regression	0.598028	Akaike info criterion	1.986497
Sum squared resid	7.152740	Schwarz criterion	2.230272
Log likelihood	-19.83121	Hannan-Quinn criter.	2.054110
F-statistic	18.25796	Durbin-Watson stat	2.357725
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan tabel 4.13, menunjukkan bahwa nilai probabilitas F sebesar 0.000002 di mana lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti IsIR, PSR, ZPR dan GCG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*.

### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya (Gozali, 2017: 55). Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), di mana semakin tinggi nilai  $R^2$  suatu regresi atau nilai nya semakin mendekati 1, maka hasil regresi tersebut semakin baik. Hal ini berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Berikut Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) :

Tabel 4. 15 Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.785020	Mean dependent var	0.745378
Adjusted R-squared	0.742024	S.D. dependent var	1.177420
S.E. of regression	0.598028	Akaike info criterion	1.986497
Sum squared resid	7.152740	Schwarz criterion	2.230272
Log likelihood	-19.83121	Hannan-Quinn criter.	2.054110
F-statistic	18.25796	Durbin-Watson stat	2.357725
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Squared* sebesar 0.742024 atau 74,20% yang berarti variabel dependen yaitu IsIR, PSR, ZPR dan GCG secara bersama-sama mampu menjelaskan 74,20% terhadap variabel dependennya. Sedangkan sisanya ( $100\% - 74,20\% = 25,80\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti *Islamic Investment Ratio* (IIR) dan *Equitable Distribution Ratio* (EDR) (Raharjanti & Muharammi, 2020).

#### D. Pembahasan Hasil Penelitian

##### 1. Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 350.2294 dan signifikansi 0.1202 dengan demikian menunjukkan bahwa variabel *sharia compliance* dengan indikator *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*. Hal ini tidak selaras dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menyatakan bahwa ketika nilai pendapatan Islam tinggi, maka kemungkinan terjadinya *fraud* semakin rendah, yang berarti ketika bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, maka hal ini dapat mengurangi risiko terjadinya *fraud*.

Pada penelitian ini IsIR pada Bank Umum Syariah telah didominasi oleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan syariah karena menunjukkan hasil rata-rata yang mendekati angka 100% yaitu sebesar 0.999560 atau 99%. Mengingat hampir tidak mungkin perusahaan berbasis syariah tidak terlibat dengan transaksi non halal sehingga Daftar Efek



Syariah memberi kelonggaran pada perusahaan yang berbasis syariah, pendapatan non-halal mendapatkan toleransi sebesar 10%. Maka, meskipun pendapatan yang diperoleh bank umum syariah tinggi, namun *fraud* masih dapat terjadi di Bank Umum Syariah. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kerentanan akun pendapatan terhadap manipulasi dan pencurian, seperti yang diungkapkan oleh penelitian COSO tahun 2010 yang mengindikasikan bahwa teknik penipuan yang paling umum terjadi terkait pengakuan pendapatan yang tidak tepat (Nusron, 2017).

Merujuk pada *syariah enterprise theory*, manajemen bank syariah harus bersikap jujur ketika melaporkan pendapatan non halal dalam laporan keuangan bank syariah, karena ini menunjukkan bahwa manajemen dan karyawan bank sudah bersikap amanah, sehingga terhindar dari *fraud*. Namun ketika manajemen tidak melaksanakan tanggung jawabnya, kecurangan masih dapat terjadi di bank syariah (Fiawan *et al*, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Najib & Rini, 2016) yang menyatakan *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*, yang mengartikan bahwa aktivitas pendapatan yang sudah sesuai prinsip Islam tetapi masih terjadi kecurangan, sehingga aktivitas pendapatan Islam tidak berpengaruh terhadap kecurangan yang terjadi.

## 2. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -1.116708 dan signifikansi 0.1122 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *sharia compliance* dengan indikator *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Fraud*. Tidak selaras dengan teori yang menyatakan bahwa ketika bank syariah lebih banyak melakukan pembiayaan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah, maka hal ini dapat mengurangi risiko terjadinya *fraud*.

Pembiayaan bagi hasil dikaitkan dengan *theory agency*, dalam penelitian (Muhammad *et al*, 2019) menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil yang dilakukan bank syariah memiliki risiko yang tinggi, karena

dalam kontrak tersebut terdapat *agency problem* pada akad *mudharabah* yaitu adanya *conflict of interest*, di mana pengelola (*mudharib*) bertindak melalaikan hubungan kontraktual dan bertindak mengabaikan kepentingan pemilik modal (*shahibul maal*). Sehingga perlunya kepercayaan dan transparansi dari kedua belah pihak sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang timbul dari hubungan keagenan tersebut. Jika kedua belah pihak telah menjalankan sesuai dengan kontrak, maka hubungan keagenan berjalan dengan baik sehingga kecurangan tidak akan terjadi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian (Raharjanti dan Muharammi, 2020) dan (Wahyuningsih *et al*, 2021) yang menyatakan bahwa PSR tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah hanya untuk menyalurkan dana, bukan sebagai komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah (Nusron, 2017).

### 3. Pengaruh *Zakat Performance Ratio* (ZPR) terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.452090 dan signifikansi 0.0013 dengan demikian menunjukkan bahwa variabel *sharia compliance* dengan indikator *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap *Fraud*. Selaras dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar aset yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula zakat yang akan dibayarkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Karmina & Majidah, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa *Zakat Performance Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*.

Berdasarkan *syariah enterprise theory*, selain sebagai ibadah wajib, zakat berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial bank terhadap masyarakat. Selaras dengan *agency theory*, ketika manajer menghitung pengeluaran zakat dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan maka akan terhindar dari manipulasi

dana zakat. Sehingga ZPR dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah *fraud* pada Bank Umum Syariah.

#### 4. Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 1.137653 dan signifikansi 0.0033 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Fraud*. Penerapan tata kelola perusahaan dapat dilihat dari nilai komposit *self assessment* yang diperoleh dari laporan GCG bank syariah. Semakin kecil nilai komposit maka semakin baik penerapan GCG pada bank syariah sebagaimana *syariah enterprise theory* mengungkapkan semakin tinggi penerapan GCG sesuai dengan prinsip syariah maka bank syariah tersebut akan mendapatkan kategori sebagai bank yang sehat (Soedarso, 2013).

Pelaksanaan GCG merupakan kewajiban setiap bank, sebagai wujud komitmen bank syariah dan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank syariah. Berdasarkan *syariah enterprise theory* bank syariah tidak hanya bertanggung jawab pada pemilik, akan tetapi bertanggung jawab juga dengan *stakeholder* dan Allah SWT. Sehingga bank syariah harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya untuk meminimalisir kecurangan. Selaras dengan *agency theory*, *agent* (manajemen) akan lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan. Hal ini berarti ketika GCG tinggi manajemen akan bekerja dengan baik, sehingga GCG dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah internal *fraud* pada bank syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fadhistri & Triyanto, 2019) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud*, yang berarti penerapan mekanisme internal dan eksternal *corporate governance* dengan mempertimbangkan dan melaksanakan semua prinsip dan fungsi dapat mengurangi terjadinya kecurangan.

#### 5. Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil uji F bahwa nilai probabilitas F sebesar 0.000002 di mana lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti IsIR, PSR, ZPR dan GCG secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Fraud*. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Squared* adalah 0.742024 atau 74,20% menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel *sharia compliance* dengan indikator *islamic income ratio*, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio* dan variabel *good corporate governance* dalam menjelaskan *fraud*. Dari keempat variabel independen tersebut dapat menjelaskan 74,20% sedangkan sisanya sebesar  $(100\% - 74,20\% = 25,80\%)$  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilibatkan oleh penulis.

Dengan demikian, variabel *sharia compliance* dengan indikator *islamic income ratio*, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio* serta *good corporate governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2017-2021. Penerapan *sharia compliance* dan *good corporate governance* menjadi hal yang sangat penting bagi bank syariah. (Asrori, 2011) mengungkapkan bahwa *sharia compliance* dan *good corporate governance* sebagai bukti pertanggungjawaban bank syariah dalam pengungkapan kepatuhan syariah. Serta penerapan *sharia compliance* dan *good corporate governance* yang efektif dan efisien akan membantu mencegah terjadinya *fraud* serta dapat mempertahankan citra dan reputasi bank syariah.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian data serta pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV mengenai Pengaruh *Sharia Compliance* dengan indikator *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)*, dan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2017-2021. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Berdasarkan hasil perhitungan regresi ditemukan bahwa, pada uji hipotesis dan signifikansi variabel IsIR memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 1,623030 dan signifikansi sebesar 0,1202 di mana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka  $H_1$  ditolak. Artinya IsIR tidak berpengaruh terhadap *fraud*.
2. Berdasarkan hasil perhitungan regresi ditemukan bahwa, pada uji hipotesis dan signifikansi variabel PSR memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -1,661372 dan signifikansi sebesar 0,1122 di mana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka  $H_2$  ditolak. Artinya PSR tidak berpengaruh terhadap *fraud*.
3. Berdasarkan hasil perhitungan regresi ditemukan bahwa, pada uji hipotesis dan signifikansi variabel ZPR memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 3,750276 dan signifikansi sebesar 0,0013 di mana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka  $H_3$  diterima. Artinya PSR berpengaruh positif ditandai dengan besaran nilai koefisien sebesar 0.452090 dan signifikan terhadap *fraud*.
4. Berdasarkan hasil perhitungan regresi ditemukan bahwa, pada uji hipotesis dan signifikansi variabel GCG memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 3,340706 dan signifikansi sebesar 0,0033 di mana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka  $H_4$  diterima. Artinya GCG berpengaruh positif ditandai dengan besaran nilai koefisien sebesar 1.137653 dan signifikan terhadap *fraud*.
5. Berdasarkan hasil perhitungan nilai *Adjusted R Squared* sebesar 0.742024 atau 74,20% yang berarti variabel dependen yaitu IsIR, PSR, ZPR dan GCG secara bersama-sama mampu menjelaskan 74,20% terhadap variabel

dependen (*Fraud*). Sedangkan sisanya ( $100\% - 74,20\% = 25,80\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran :

1. Bagi Bank Umum Syariah, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan serta kepatuhan syariah khususnya pada pendapatan Islam dan Pembiayaan bagi hasil. Serta memberikan tindakan penanganan dan hukuman kepada pelaku *fraud* sehingga pelaku menyadari kesalahannya dan mengalami efek jera.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar disarankan untuk dapat memperluas populasi dengan menambah jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah dan BPRS, dan menggunakan variabel *sharia compliance* dengan indikator lain seperti *Islamic Investment Ratio* (IIR) dan *Equitable Distribution Ratio* (EDR). Serta memperpanjang periode penelitian agar memperoleh data yang lebih akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, Ramdhani & Nusroh, N. L. (2016). *20 Jalan keberuntungan dan 20 penyebab kerugian : dalam pandangan Al-Quran*. Jakarta : Amzah
- Ahmad, Awal. (2021, Maret 26). Karyawan Bank NTB Syariah Diduga Digelapkan Dana 10 Miliar. Beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/news/751451/karyawan-bank-ntb-syariah-diduga-digelapkan-dana-10-miliar>
- Anugerah, Rita. (2014). Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Akuntansi*, 3 (1) hlm 101-113.
- Asrori. (2011). Pengungkapan *Syari'ah Compliance* Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3 (1) hlm 1-7.
- Asrori. 2014. Implementasi *Islamic Corporate Governance* Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6 (1) hlm 90-102.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* Tahun 2019, diakses pada 13 September 2022
- Baidok, W., & Septiarini, D. F. (2016). Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Pada BUS Periode 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan*, 3 (12) hlm 1020-1034.
- Budiman, Fajar. (2017). Pengungkapan *Sharia compliance dan islamic corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia 2012-2016*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Daulay, F. F. (2015, Januari 7). Terungkap, Staf Bukopin Syariah Sendiri Bobol Uang Nasabah Rp 1,3 Miliar. Medan.tribunnews.com. <https://medan.tribunnews.com/2015/01/07/terungkap-staf-bukopin-syariah-sendiri-bobol-uang-nasabah-rp-13-miliar>
- Fadhistri, K. A & Triyanto, D. N. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Sharia Compliance* Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *E-Proceeding Of Management* , 6 (2) 3265-3272.
- Fauzie, Y. Y & Agustiyanti. (2018, Februari 14). Bank Syariah Mandiri Diduga Beri Pembiayaan Fiktif Rp.1,1. Cnnindonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180214172620-78-276222/bank-syariah-mandirididuga-ber-pembiayaan-fiktif-rp11-t>

- Fiawan, A. S., Kholmi, M & Zubaidah, S. (2019). Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap *Fraud* Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017). *Jurnal Akuntansi Syariah*, 15 (2).
- Fiawan, A. S., Kholmi, M., & Zubaidah, S. (2019). Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap *Fraud* Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 15 (2).
- Ghozali, Imam & Ratmono, Dwi. (2017). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika : Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan EvIEWS 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, Bakhtiar., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). *Alternative Disclosure And Performance Measures For Islamic Banks. International Conference on Administrative Science, King Fahd University of Petroleum and Minerals*, 19-21.
- Hasan, A & Febriany, L. (2021). Identifikasi Tindakan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Kejahatan Finansial Perbankan Syariah Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (4).
- Jannah, Sitti Fitratul. (2016). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya). *Jurnal Akuntansi AKRUAL*, 7 (2).
- Jensen, M. C & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. Journal Of Financial Economics* 3 305-360.
- Junusi, Rahman El. (2012). Implementasi *Syariah Governance* Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-Tahrir*, 12 (1) hlm 91-115.
- Karmina, Chindy & Majidah. (2020). Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Sharia Compliance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4 (3) hlm 1593-1606.
- Kismawadi, Early Ridho., Al Muddatstsir U. D., & Hamid, A. (2020). *Fraud Pada Lembaga Keuangan dan Non Keuangan*. Depok : Rajawali Pers.
- Lenap, Indria Puspitasari. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal : PSAK 109 Vs Praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3 (2).
- Maradita, Aldira. (2014). Karakteristik *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29 (2).



- Marheni. (2017). Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Dan *Fraud* pada Bank Umum Syariah. *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 2 (1) hlm 143-170.
- Muhammad, R., Kusumadewi, R., & Saleh, S. (2019). Analisis Pengaruh *Syari'ah Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Tindakan *Fraud* (Studi Empirik Pada BUS Di Indonesia Periode 2013-2017). *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1).
- Najib, Haifa & Rini. (2016). *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance* dan *Fraud* Pada Bank Syariah, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4 (2).
- Nusron, Lulu Amalia. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud* Di Bank Syariah. *Thesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*. t.t
- Raharjanti, A. I., & Muharammi, R. S. (2020). *The Effect Of Good Corporate Governance And Islamicity Financial Performance Index Of Internal Fraud Sharia Banking Period 2014-2017*. *Journal Of Business And Management Review*, 1 (1) hlm 061-075.
- Ridha, Miftahul & Umiyati. (2022). *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance* Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pengungkapan *Fraud* Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3 (1) hlm 1-15.
- Soedarso, Elvyra Handayani. (2013). Penilaian Kinerja Fisik (Materi) Koperasi Syari'ah Menurut Perspektif *Shari'ate Enterprise Theory* Dengan Nilai Tambah Syari'ah Dan Zakat Sebagai Indikator. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1 (3) .
- Soleman, Rusman. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*. *JAAI*, 17 (1) hlm 57-74.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan : Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syaria – Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Syakhrun, M., Amin, A., & Anwar. (2019). Pengaruh CAR, BOPO, NPF Dan FDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Bongaya Journal of Research in Management*, 2 (1) hlm 01-10.
- Triyuwono, Iwan. (2015). *Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi dan Teori*. Jakarta : Rajawali Pers.

Tuanakotta, Theodorus M. (2014). *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Wahyuningsih, Enzelita., Nindito, M., & Armeliza, D. (2021). Pengaruh *Sharia Compliance & Islamic Corporate Governance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi*.

Wardayati, S. M. (2011). Implikasi *Sharia Governance* Terhadap *Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah*. *Walisono*, 19 (1).

Yarmunida, Miti. (2018). Dimensi *Syariah Compliance* Pada Operasional Bank Syariah. *AL-INTAJ*, 4 (1).

<https://www.bi.go.id> diakses pada 13 September 2022.

<https://www.ojk.go.id> diakses pada 13 September 2022.

<https://www.bankmuamalat.co.id/> di akses pada 13 September 2022.

<https://www.bcasyariah.co.id/> di akses pada 13 September 2022.

<https://paninbanksyariah.co.id/> di akses pada 13 September 2022.

<https://www.kbbukopinsyariah.com/> di akses pada 13 September 2022.

<https://quran.kemenag.go.id> *Al-Qur'an*, tafsir dan terjemahan Kementerian Agama diakses pada 21 Januari 2023.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fanny Hasti
2. NIM : 1717202021
3. Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 16 Desember 1998
4. Alamat Rumah : Gg. Nasedin RT/01 RW/02 No.3, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. 16112
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Hasanudin (Alm)  
Nama Ibu : Suryati

### 2. Riwayat Pendidikan

- a. SD : SDN Semeru 6 (2006-2011)
- b. SMP : SMP Al-Ghazaly (2011-2014)
- c. SMA/SMK : SMK Taruna Terpadu 1 (*Bogor Center School*) (2014-2017)

### 3. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) UIN Purwokerto
2. Urup Project

### 4. Pengalaman Magang

1. PT. Bank Syariah Indonesia (KC Bogor Pajajaran Bantarjati)